




FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PROSEDUR MUTU
LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

No. PM/UNHAS/FK/PEND/08

Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 2 Januari 2023

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh
		
Firlianti, SE NIP. 197012292000032001 Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan	Ir. Jumadil, ST., MT NIP. 197308031993031001 Kepala Tata Usaha	dr. Agussalim Bukhari, M.Clin.Med., Ph.D., Sp.GK(K) NIP. 197008211999031001 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Disetujui oleh :

Prof. Dr. dr. Haerani, M.Kes., Sp.PD., KGH., Sp.GK. NIP. 196805301996032001 Dekan Fakultas Kedokteran



FK UNHAS

**PROSEDUR MUTU
LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI**

No. Dok.: PM/UNHAS/FK/PEND/08

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 2 Januari 2023

Halaman 3 dari 7

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Revisi	2
Daftar Isi	3
I. TUJUAN	4
II. RUANG LINGKUP	4
III. REFERENSI	4
IV. DEFINISI	4
V. KETENTUAN UMUM	4
VI. URAIAN PROSEDUR	5
VII. DIAGRAM ALIR	6
VIII. LAMPIRAN	7



FK UNHAS

**PROSEDUR MUTU
LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI**
No. Dok.: PM/UNHAS/FK/PEND/08

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 2 Januari 2023

Halaman 4 dari 7

I. TUJUAN

Tujuan Prosedur ini adalah menetapkan tata cara legalisir Ijazah dan Transkrip nilai Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

II. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur ini mulai dari alumni melakukan pembayaran ke Bank sampai dengan legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai.

III. REFERENSI

- 3.1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
- 3.2. Persyaratan SMM ISO 9001:2015.
- 3.3. Manual Mutu UNHAS.

IV. DEFINISI

- 4.1 Ijazah adalah surat tanda tamat belajar/ sijiil.
- 4.2 Transkrip adalah adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua matakuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan.

V. KETENTUAN UMUM

- 5.1 Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor No 3072/H4/K/2011 tentang biaya legalisir ijazah dan transkrip dilingkungan Universitas Hasanuddin.

VI. URAIAN PROSEDUR

- 6.1 Alumni melakukan pembayaran di Bank BNI yang ditujukan ke Rekening Rektor Unhas dengan mengisi formulir pembayaran/setoran bank dengan informasi sebagai berikut:
 - a. Nama alumni yang akan melakukan legalisir Ijazah.
 - b. Jumlah nominal yang akan disetor ke rekening Rektor, sesuai dengan jumlah yang akan dilegalisir.
- 6.2 Selanjutnya Bank menyerahkan bukti pembayaran ke Alumni.



FK UNHAS

**PROSEDUR MUTU
LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI**
No. Dok.: PM/UNHAS/FK/PEND/08

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 2 Januari 2023

Halaman 5 dari 7

- 6.3 Alumni menyerahkan bukti pembayaran dari Bank ke Sub Bagian Pendidikan dengan membawa fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang akan dilegalisir beserta aslinya.
- 6.4 Staf Sub Bagian Pendidikan melakukan verifikasi kesesuaian atau kebenaran fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang akan dilegalisir dengan aslinya. Ijazah dan transkrip nilai yang asli kemudian dikembalikan ke alumni.
- 6.5 Selanjutnya staf sub bagian pendidikan mencatat nama alumni, jumlah yang dilegalisir, tanggal masuk dan tanggal pengambilan di buku kontrol.
- 6.6 Staf sub bagian pendidikan memberi stempel pernyataan legalisir pada lembar fotokopy ijazah dan transkrip yang akan dilegalisir.
- 6.7 Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang akan dilegalisir selanjutnya diparaf oleh sub bagian pendidikan, jika berhalangan bisa digantikan oleh Kepala Tata Usaha FKUH Unhas.
- 6.8 Setelah diparaf, staf sub bagian pendidikan membawa ke Wakil Dekan I untuk ditandatangani.
- 6.9 Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang telah di tandatangani diserahkan ke Alumni bersangkutan dan menandatangani tanda terima bukti pengambilan.



PROSEDUR MUTU LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI


No. Dok.: PM/UNHAS/FK/PEND/08

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 2 Januari 2023

Halaman 6 dari 7

VII. DIAGRAM ALIR





FK UNHAS

**PROSEDUR MUTU
LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI**
No. Dok.: PM/UNHAS/FK/PEND/08

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 2 Januari 2023

Halaman 7 dari 7

VIII. LAMPIRAN

8.1 Bukti pembayaran bank

8.2 Buku registrasi legalisir